

**Tata Cara Perkawinan Warga Negara Indonesia  
dengan Warga Negara Asing  
(Analisis Putusan Nomor 586/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel)**

**SKRIPSI**

**Untuk memenuhi persyaratan mencapai derajat strata satu  
pada fakultas hukum universitas kristen indonesia**



**Disusun oleh :**

**Anastasya Deliarosa Patricia**

**Nim. 1540050007**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA**

**JAKARTA**

**2019**

## **VISI & MISI**

### **Visi Universitas Kristen Indonesia**

Menjadi universitas unggul dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat di Indonesia dan Asia sesuai dengan nilai-nilai kristiani dan Pancasila pada tahun 2034.

### **Misi Universitas Kristen Indonesia**

1. Meningkatkan kualitas proses pembelajaran dan sistem pelayanan administrasi akademik dan umum dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
2. Meningkatkan mutu lulusan yang berintegritas dan kompeten dibidangnya serta mampu bersaing di era global.
3. Meningkatkan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia yang berkelanjutan.
4. Meningkatkan kualitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
5. Mengembangkan hubungan kerjasama dengan institusi nasional/internasional yang saling menguntungkan, dan dengan lembaga-lembaga gerejawi dalam semangat ekumenis.

**HALAMAN PENGESAHAN****Tata Cara Perkawinan Warga Negara Indonesia dengan Warga  
Negara Asing (Analisis Putusan Nomor 586/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel)****Skripsi**

Untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai derajat strata satu pada Fakultas  
Hukum Universitas Kristen Indonesia

Disusun Oleh:

**Nama : Anastasya Deliarosa Patricia**

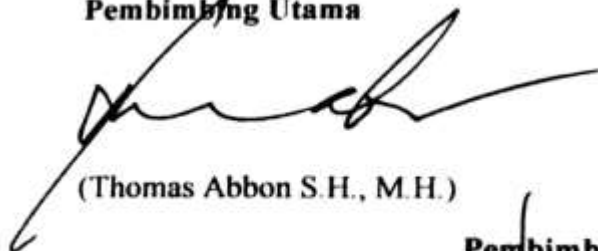
**NIM : 1540050007**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada tanggal 2 Agustus 2019 dan dinyatakan telah lulus dan memenuhi syarat untuk  
memperoleh gelar sarjana hukum (S1)

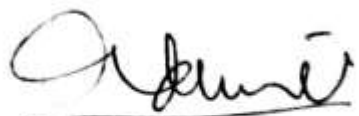
**Susunan Tim Penguji**

**Pembimbing Utama**



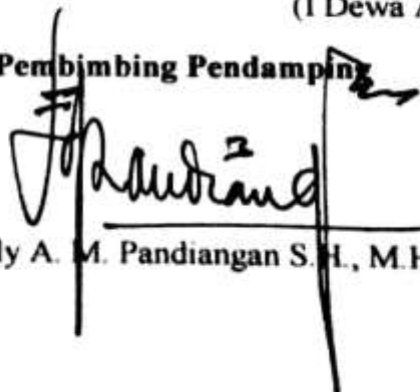
(Thomas Abbon S.H., M.H.)

**Anggota Tim Penguji**



(I Dewa Ayu Widyani S.H., M.H.)

**Pembimbing Pendamping**



(L. Elly A. M. Pandiangan S.H., M.H.)

## HALAMAN PERSETUJUAN SIDANG

### Peserta Ujian

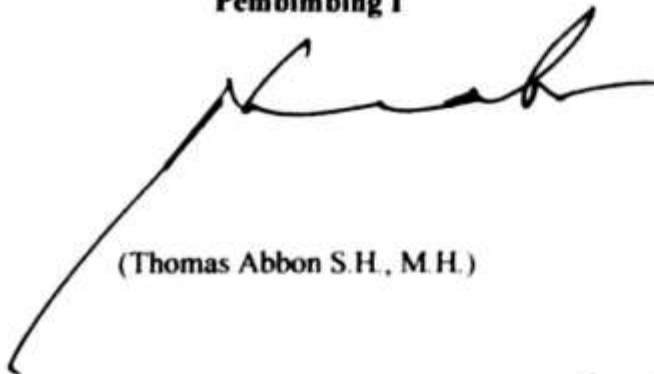
Nama : Anastasya Deliarosa Patricia

NIM : 1540050007

**Tata Cara Perkawinan Warga Negara Indonesia dengan Warga  
Negara Asing (Analisis Putusan Nomor 586/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel)**

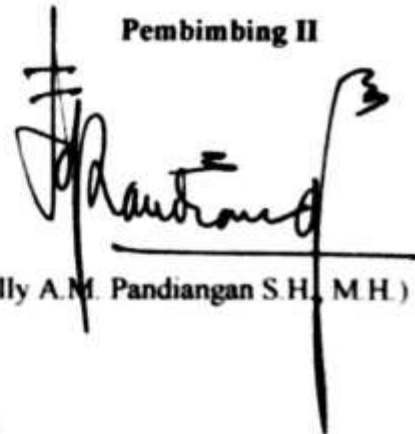
Disetujui,

Pembimbing I



(Thomas Abbon S.H., M.H.)

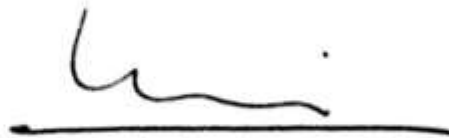
Pembimbing II



(L. Elly A.M. Pandiangan S.H., M.H.)

Mengetahui,

**Kepala Departemen Hukum Perdata**



(Kraisus Sitanggang, S.H., M.H.)

## **KATA PENGANTAR**

Segala puji bagi Tuhan Yesus Yang Maha Esa atas berkat dan rahmatNya penulis dapat menyelesaikan penelitian ini dengan penuh kemudahan. Tanpa pertolongan Dia mungkin penyusun tidak akan sanggup menyelesaikan dengan baik.

Penelitian ini disusun agar pembaca dapat memperluas ilmu tentang persyaratan perkawinan campuran berdasarkan tata cara perkawinan di Indonesia, yang penulis sajikan berdasarkan pengamatan dari berbagai sumber. Penelitian ini disusun oleh penyusun dengan berbagai rintangan. Baik itu yang datang dari diri penyusun maupun yang datang dari luar. Namun dengan penuh kesabaran dan terutama pertolongan dari Tuhan akhirnya penelitian ini dapat terselesaikan.

Penelitian ini memuat tentang tata cara perkawinan warga negara Indonesia dengan warga negara Asing. Walaupun makalah ini mungkin kurang sempurna tapi juga memiliki detail yang cukup jelas bagi pembaca.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam penyusunan penelitian ini tidak lepas dari orang-orang yang berperan penting, penghargaan dan terima kasih penulis berikan kepada para pihak yang telah membantu penulisan skripsi ini. Serta ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H., M.H, selaku Rektor Universitas Kristen Indonesia.
2. Bapak Hulman Panjaitan, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
3. Ibu L. Elly A. M. Pandiangan, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
4. Bapak Poltak Siringoringo, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
5. Bapak Thomas Abbon, S.H., M.H. selaku Pembimbing I dan Ibu L. Elly A. M. Pandiangan, S.H., M.H. selaku Pembimbing II
6. Ibu I Dewa Ayu Widyani, S.H., M.H. selaku Pembimbing Akademik Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
7. Para Dosen Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia yang telah memberikan ilmunya kepada penulis.
8. Bang Ray, Bang Sandro, Bang Indra, Ka Ani, Ka Eden, Ka Christine, serta para staf administrasi, pegawai, dan jajaran Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia yang selama ini membantu penulis.
9. Papa dan Mami saya, Ruben Oscar Tambunan dan Dame Rotua Y. Simbolon yang sangat saya sayangi dan hormati yang tak henti- hentinya memberikan dukungan moral dan doa kepada saya.
10. Michelle, Angeline, dan Amos, adik-adik yang sangat saya sayangi, yang tak henti-hentinya menyemangati dan menghibur saya.
11. Mama Uli, Tulang Tian, Tulang Onang, Nantulang Vinda, Natulang Mila, Tulang Hans, Tulang Michael, Opung Doli Purba, Opung Boru Purba, Ebeth,

Bang Heru, Bang Chardo, Om Bewok, Natan, Aurel, Varel, Rafael, Bang Agung, Chandra, Ka Ika dan Caylin yang selalu ada buat saya.

12. Yolanda Kusumawati, Shafira Ayu, dan Aulia Rizky, Wahyunda, Aldo, Parulian, Bram teman-teman SMA saya yang selalu menemani saya di masa sulit.
13. Trivena Moniung, Esther Pasaribu, Tesya Shintya, Meysi Salim, Willyam Pascal, teman-teman saya yang super heboh dan antik.
14. Bang Rico Siagian, Bang Diky Nahampun, Bang Robby Purba, Kevin Ruben, Lyorentina Rohtua, Annisa Nurul, Afnan dan Novi, yang menolong saya selama perkuliahan.
15. Forum Diskusi Ilmiah Mahasiswa (FDIM) Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia yang menjadi wadah saya dalam berkreatifitas.
16. Ria Safany, Pascal Brammpianus, Salomo Gosyen, Fransiska Khatrine, Maya Puspita, Indo Dian, Gopinda Harianja, Dicky Reynaldy, Valerian Barens, Harmonis Sembiring, Aditya Martianda, Roy Surbakti, Lioni Oche, Oloan Andreas, Roby Silangit, Hatovan Adeliuss, Sharon Marpaung, Turiano Simatupang, Charles Septiando yang menjadi teman perjuangan saya selama mengerjakan penelitian ini.
17. Angkatan 2015 Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia teman sengkatan yang barbar.
18. Immanuel Tamaro, Lucy Magdalena dan Suryanata Rumapea yang telah membantu saya selama perkuliahan.
19. Kamu, iya kamu yang tidak bisa disebutkan namanya, terimakasih sudah menemani waktu melamun saya.
20. Seluruh pihak yang telah membantu penulis baik dalam perkuliahan dan penulisan skripsi yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga segala kebaikan serta bantuan yang diberikan kepada penulis mendapatkan balasan yang terbaik. Tuhan Yesus berkati.

## ABSTRAK

- A. Nama Mahasiswa : Anastasya Deliarosa Patricia
- B. Nomor Induk Mahasiswa : 15.400.500.07
- C. Judul Skripsi : Tata Cara Perkawinan Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing (Analisis Putusan Nomor 586/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel)
- D. Program Kekhususan : Hukum Perdata
- E. Jumlah Halaman : x + 78 halaman
- F. Daftar Bacaan : 27 Buku, 2 Website, 6 Undang-Undang
- G. Kata Kunci : Perkawinan Campuran, Pembatalan Perkawinan, Dokumen Palsu, Pemalsuan Identitas
- H. Ringkasan Isi :

Pernikahan campuran, menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, adalah perkawinan yang dilangsungkan antara orang-orang yang tunduk pada hukum yang berlainan karena perbedaan kewarganegaraan. dalam pelaksanaan perkawinan campuran haruslah memenuhi syarat-syarat, apabila syarat-syarat sahnya perkawinan tidak terpenuhi maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menganalisa ketentuan hukum tentang perkawinan secara umum, perkawinan campuran, dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara pembatalan perkawinan karena syarat yang tidak lengkap disebabkan pemalsuan dokumen. Berdasarkan Pasal 61 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pihak calon mempelai dan pihak pegawai pencatatan sipil yang melangsungkan perkawinan campuran tanpa adanya syarat yang lengkap terlebih dahulu dapat dikenakan sanksi pidana.

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hakim dalam memutus perkara No. 586/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel adalah pernikahan campuran tersebut menggunakan dokumen yang tidak sah dan dapat dibatalkan sesuai ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Maka diharapkan hendaknya pasangan berbeda kewarganegaraan yang akan menikah, terlebih dahulu terlebih dahulu melengkapi dokumen sebagai persyaratan yang diwajibkan oleh peraturan peraturan perundang-undangan sesuai prosedur hukum yang berlaku untuk sahnyanya suatu perkawinan campuran.

I. Pembimbing :

Pembimbing I : Thomas Abbon S.H, M.H

Pembimbing II: L. Elly A. M. Pandiangan S.H., M.H.

Penulis:

Anastasya Deliarosa Patricia

## ABSTRACT

- A. Name : Anastasya Deliarosa Patricia
- B. Student ID Number : 15.400.500.07
- C. Title : Marriage Procedures for Citizens  
Indonesia with Foreign Citizens  
(Analysis of Decision Number 586/  
Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel)
- D. Specificity Program of Law : Private Law
- E. Number of Pages : xii + 78 pages
- F. References List : 27 Book, 2 Website, Legislations
- G. Key Word : Mixed Marriages, Cancellations  
  
Marriage, Fake Documents,  
  
Counterfeiting Identity
- H. Summary of Content :

Mixed marriages, according to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, are marriages that are held between people who are subject to different laws due to differences in citizenship. in the implementation of mixed marriages must meet the conditions, if the legal requirements for a marriage are not met then the marriage can be canceled.

This study uses a normative juridical method by analyzing the legal provisions regarding marriages in general, mixed marriages, and judges' considerations in deciding marital cancellations because of incomplete conditions due to falsification of documents. Pursuant to Article 61 paragraph (2) of Law No. 1 of 1974 concerning Marriage of a prospective bride party and a civil registration employee who performs a mixed marriage without the existence of complete conditions may be subject to criminal sanctions.

Based on the results of the study, it can be concluded that the judge's judgment in deciding case No. 586 / Pdt.G / 2014 / PN.Jkt.Sel is a mixed marriage using illegal documents and can be canceled in accordance with

Article 22 of the Marriage Law Number 1 of 1974. Then, it is expected that different nationality couples who will get married, first complete the documents as a requirement required by statutory regulations in accordance with legal procedures that apply to the validity of a mixed marriage.

I. Preceptor :

Preceptor I : Thomas Abbon S.H, M.H

Preceptor II: L. Elly A. M. Pandiangan S.H., M.H.

Writer:

Anastasya Deliarosa Patricia

## DAFTAR ISI

|                                                           |      |
|-----------------------------------------------------------|------|
| VISI & MISI .....                                         | i    |
| HALAMAN PENGESAHAN.....                                   | iii  |
| HALAMAN PERSETUJUAN SIDANG.....                           | iv   |
| Kata Pengantar .....                                      | v    |
| Ucapan Terima Kasih.....                                  | v    |
| ABSTRAK .....                                             | viii |
| ABSTRACT .....                                            | ix   |
| DAFTAR ISI.....                                           | xii  |
| BAB I PENDAHULUAN .....                                   | 1    |
| A. Latar Belakang Permasalahan .....                      | 1    |
| B. Perumusan Masalah .....                                | 6    |
| C. Ruang Lingkup Penelitian.....                          | 6    |
| D. Tujuan Penelitian .....                                | 7    |
| E. Metode Penelitian.....                                 | 7    |
| F. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....                  | 10   |
| G. Sistematika Penulisan.....                             | 14   |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....                              | 15   |
| A. Pengertian Perkawinan.....                             | 15   |
| B. Dasar Hukum Perkawinan.....                            | 18   |
| C. Asas-asas Perkawinan .....                             | 19   |
| D. Syarat-syarat Sahnya Perkawinan .....                  | 22   |
| E. Pengertian Perkawinan Campuran .....                   | 28   |
| F. Perkawinan Campuran menurut UU Nomor 1 Tahun 1974..... | 30   |
| G. Tata Cara Perkawinan Campuran.....                     | 31   |
| H. Pencatatan Perkawinan.....                             | 32   |

|                                                                                                                                                             |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| I. Pengertian Pembatalan Perkawinan .....                                                                                                                   | 33 |
| J. Alasan-alasan Pembatalan Perkawinan.....                                                                                                                 | 34 |
| K. Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan .....                                                                                                                 | 35 |
| BAB III Analisis Pertimbangan Hukum yang dipakai oleh Majelis Hakim dalam<br>Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 586/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel..... | 37 |
| A. Pemalsuan Dokumen.....                                                                                                                                   | 40 |
| B. Pembatalan Perkawinan karena Dokumen Palsu .....                                                                                                         | 44 |
| C. Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Campuran.....                                                                                                         | 46 |
| BAB IV Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Pembatalan Perkawinan<br>dalam Perkara Putusan Nomor 586/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel .....                        | 51 |
| A. Para Pihak.....                                                                                                                                          | 51 |
| B. Kasus Posisi .....                                                                                                                                       | 52 |
| C. Pertimbangan Hakim dalam memutus Perkara No.586/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel<br>64                                                                              | 64 |
| BAB V PENUTUP.....                                                                                                                                          | 69 |
| A. Kesimpulan .....                                                                                                                                         | 69 |
| B. Saran.....                                                                                                                                               | 71 |
| DAFTAR PUSTAKA .....                                                                                                                                        | 73 |
| Daftar Riwayat Hidup .....                                                                                                                                  | 78 |